

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor. hingga saat ini struktur pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan perpajakan, terutama penerimaan pajak dalam negeri dari sektor nonmigas.

Pajak mempunyai peranan penting bagi kelangsungan pembangunan negara ini, Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Dengan posisi yang demikian maka harus dikelola dengan baik agar keuangan negara dapat berjalan lancar dan baik. Menurut Erlangga Djumena (2009) dalam Buddy Hendrawan (2014) menyatakan bahwa dari tahun ke tahun telah dilakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui usaha peningkatan penerimaan di sektor pajak, pemerintah melalui penyempurnaan perundang-

undangan, penerbitan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber-sumber pajak lain. Berbagai upaya di atas tentunya belum dapat menghasilkan peningkatan pajak yang signifikan bagi penerimaan negara, oleh karena itu, kebijakan pemerintah didalam pajak ini sangat penting, karena dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri

Dalam rangka kemandirian, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan makin dominannya penerimaan pajak dalam RAPBN maupun APBN Indonesia beberapa tahun terakhir. Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan terpenting dalam anggaran pendapatan dan belanja. Dalam data pokok APBN 2005-2011 ([www.hitungpajak.Wordpress.com](http://www.hitungpajak.wordpress.com)), untuk tahun 2011 dari target penerimaan negara sebesar 1.086 triliun, 878.7 triliun berasal dari target penerimaan perpajakan. Hal ini berarti penerimaan perpajakan berkontribusi sekitar 77% penerimaan negara. Pada tahun 2012 Penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp1.019,3 triliun, naik sekitar 16% dibandingkan dengan target Perubahan 2011 sebesar Rp 878,7 triliun. Pada tahun 2011, hingga bulan September realisasi penerimaan perpajakan baru mencapai 62% dari target 878,7 triliun atau sekitar 544,8 triliun.

Kondisi penerimaan 2011 yang baru mencapai 62% dan target penerimaan yang cukup tinggi di 2012 menjadi salah satu faktor dilaksanakannya Sensus Penduduk Nasional di 2011 dan berakhir di tahun 2012. Diharapkan hasil dari

Sensus Pajak Nasional ini mampu menggenjot tidak hanya jumlah wajib pajak tetapi juga mampu meningkatkan jumlah penerimaan perpajakan.

Sensus Penduduk Nasional mempunyai kaitan yang cukup tinggi dalam kaitan pencapaian target tax ratio 12,66% dan target penerimaan pajak Rp1.019,3 triliun di tahun 2012. Data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa dari 238 juta penduduk Indonesia, sekitar 44 juta orang dianggap layak membayar pajak. Tetapi dari jumlah itu hanya 8,5 juta orang yang memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemerintah melakukan 7 upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak diantaranya: (1) penyesuaian kebijakan penggalan potensi pajak atas sektor unggulan. Penyesuaian ini antara lain bakal melibatkan aktivitas pemantapan tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak dan jasa lembaga surveyor (2) Pengembangan satuan/unit *quality insurance* untuk perbaikan kualitas pemeriksaan dan penyidikan perpajakan. Selanjutnya, (3) optimalisasi teknologi informasi seperti pengintegrasian sistem informasi Direktorat Pajak dengan program reformasi administrasi pajak Indonesia atau pemanfaatan aplikasi dashboard penerimaan pajak (4) Penyempurnaan program sensus pajak nasional serta pengintegrasian dengan program lain yang berbasis pajak (5) Penyempurnaan aspek perpajakan internasional dan (6) penguatan infrastruktur penerimaan pajak dengan memanfaatkan sinkronisasi sistem kliring nasional antara Bank Indonesia dengan Modul Penerimaan Negara (7) reformasi pajak (*tax reform*). Tujuan utama dari reformasi pajak ialah untuk lebih menegakkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih

mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber di luar minyak bumi dan gas.

(sumber: <http://www.tempo.co/read/news.html> diakses tanggal: 17 februari 2015)

Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*, yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak selain setoran pembayaran pajak secara sukarela. Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka pendek, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, Dalam penelitian Buddy Hendrawan (2014) menyatakan bahwa pencairan tunggakan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Semakin tinggi pencairan tunggakan pajaknya akan semakin meningkatkan penerimaan pajak.

Penagihan pajak dengan surat paksa masih terhalang dengan berbagai hambatan yang pada akhirnya menyebabkan sulitnya mendapatkan pelunasan hutang pajak oleh wajib pajak. Adapun kendala eksternal dapat berupa perlawanan pasif maupun aktif dalam kerjasama dengan pihak terkait, pengetahuan wajib pajak, likuiditas dan wajib pajak yang sudah tidak berada di alamat terdaftar. Sedangkan hambatan internal dapat berupa hambatan yang

datang dari Tata Usaha Piutang Pajak (TUPP), jurusita pajak, maupun petugas pajak lainnya seperti administrasi penagihan pajak, koordinasi, pengawasan, kualitas dan kuantitas jurusita pajak maupun dari sarana yang disediakan. Seperti dalam beberapa kasus ada petugas juru sita yang diancam golok saat bertugas menyampaikan surat paksa kepada salah satu wajib pajak. Hasil penelitian Buddy Hendrawan (2014) mengatakan bahwa penagihan pajak kurang efektif dengan penyampaian surat paksa tersebut. Demikian pula hasil penelitian yang dilakukan Fauziah (2013) mengatakan bahwa surat paksa masih belum memiliki pengaruh signifikan tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Gilang, dkk (2014) mengatakan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa telah efektif.

Tindakan penyitaan yang dilakukan oleh juru sita pajak mengalami hambatan seperti jurusita pajak tidak boleh diperbolehkan menyita barang-barang wajib pajak, tidak dapat ditemukannya harta sita yang memadai, jurusita pajak tidak bisa memberitahukan SPMP (Surat Perintah Melakukan Penyitaan) karena tidak dapat menemukan wajib pajak. Tetapi dalam penelitian Risa, dkk (2012) memiliki hasil bahwa penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan dalam rangka mengurangi tunggakan wajib pajak tergolong efektif baik ditinjau dari segi jumlah wajib pajak yang melunasi lebih banyak daripada yang berujung lelang dan banding sehingga menambah penerimaan pajak.

Kasus tagihan pajak atas PT Makindo Tbk senilai Rp494 miliar bisa menjadi contoh bahwa PT Makindo tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Kasus dimulai dari penerbitan Surat ketetapan pajak (SKP) kepada Makindo karena setelah diperiksa ternyata pembayarannya kurang bayar. Tetapi setelah jatuh

tempo penerbitan SKP ternyata Makindo masih belum membayar tunggakan pajaknya, maka kantor pajak melaksanakan tindakan penagihan pajak dengan surat teguran, akan tetapi surat tersebut tidak dipatuhi oleh Makindo sehingga dikeluarkanlah surat paksa dan bisa jadi dilakukan penyitaan. Ditjen Pajak kabarnya menetapkan nilai kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp6 miliar. (sumber: www.infopajak.com/berita/060307bi1.html diakses tanggal: 17 februari 2015)

Peningkatan pembangunan nasional dari sektor pajak dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya, dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan kebenarannya. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penerimaan pajak. Menurut Evi Fitriani dkk (2013) menyatakan bahwa banyak wajib pajak enggan membayar pajak karena perasaan ragu apakah pembayaran pajaknya sampai ke kas negara. Pemahaman pemerintah terhadap partisipasi rakyat dalam perpajakan belumlah lengkap karena partisipasi rakyat yang sesungguhnya adalah pelibatan rakyat dalam proses penentuan anggaran belanja sehingga rakyat sebagai pembayar pajak mengerti fungsi dan manfaat pajak yang dibayarnya. Secara parsial Euphrasia (2010) menyimpulkan bahwa antara tingkat kepatuhan wajib pajak terdapat pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Melihat banyak kendala yang telah dipaparkan diatas diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan

meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, namun dalam pelaksanaan penagihan haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan pajak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Demikian juga mengenai tingkat kepatuhan para wajib pajak. dengan memiliki kepatuhan yang tinggi maka pemerintah terbantu karena wajib pajak tersebut sadar akan kewajiban perpajakannya.

Dari beberapa upaya penagihan pajak yang telah diuraikan di atas, banyak kendala yang dihadapi oleh fiskus pajak dan pemerintah dalam upaya penagihan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Demikian pula hasil-hasil penelitian yang kontradiksi antar peneliti satu dengan yang lainnya sehingga diperlukan pembahasan yang lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul **“PENGARUH SURAT PAKSA DAN PENYITAAN SERTA KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA WILAYAH DJP JAWA TENGAH 1”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka dapat dikemukakan masalah yang mempengaruhi penerimaan pajak sebagai berikut:

1. Optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka pendek, kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak.
2. Penagihan pajak kurang efektif dengan penyampaian surat paksa karena belum memiliki pengaruh signifikan.
3. Tindakan penyitaan yang dilakukan oleh juru sita pajak mengalami hambatan seperti jurusita pajak tidak boleh diperbolehkan menyita barang-barang wajib pajak, tidak dapat ditemukannya harta sita yang memadai, jurusita pajak tidak bisa memberitahukan SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan)
4. Banyak wajib pajak enggan membayar pajak karena merasa ragu apakah pembayaran pajaknya sampai ke kas negara.

C. Pembatasan Masalah

Agar tidak menyimpang dari tujuan utama, lebih terarah, teliti serta untuk mendapatkan analisis yang cukup, maka objek penelitian ini difokuskan kepada variabel surat paksa, penyitaan dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak di Wilayah DJP Jawa Tengah 1 periode 2011-2013.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak ?

2. Apakah penyitaan berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
3. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

a. Bagi Peneliti

Peneliti berharap penelitian ini akan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta memberikan pemahaman peneliti mengenai masalah penagihan pajak menggunakan surat teguran, surat paksa, penyitaan dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang berkaitan dengan terealisasinya target penerimaan pajak.

b. Bagi Pembaca dan Penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Ilmu Akuntansi

Diharapkan dapat memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai proses penagihan pajak dan mengetahui efektivitas tindakan penagihan pajak demi terealisasinya penerimaan pajak. Adapun mata kuliah yang berkembang dalam penelitian ini adalah mata kuliah perpajakan

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi DJP sebagai pelaksana *law enforcement*

Dapat mengambil kebijakan yang lebih efektif dalam melaksanakan pengawasan kewaiban perpajakan atau penegakan hukum (*law enforcement*) dibidang penagihan pajak yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak, sehingga dapat mengurangi jumlah tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak pada setiap kantor pelayanan pajak.

b. Bagi Bagian Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk bagian penagihan di kantor pelayanan pajak sehingga dapat meningkatkan pencapaian bagian penagihan itu sendiri.